




**PUTUSAN**

**Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**XXX**, umur 42 Tahun, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 18 Desember 1980, Pendidikan S.1, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SUBAGYO. S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Simbar I Rt 003/Rw 002, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tanggal 20 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 September 2004 dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ( PPN ) pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal 30 September 2004.

2.-----

Bahwa pada saat akad nikah di dilaksanakan status Penggugat Perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah akad nikah di dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat lebih kurang 3 (tiga ) Tahun, setelah memiliki rumah sendiri kemudian pindah untuk menempati di rumah yang baru.

4.-----

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'daduhul, dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama XXX Umur 9( sembilan ) Tahun dan XXX 7 ( tujuh ) Tahun keduanya ikut Penggugat.

5.-----

Bahwa setelah menikah sampai mempunyai dua orang anak, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja tidak ada hal yang menghambat dalam kehidupan sehari-hari selalu bahagia, harmonis, nural, rukun-rukun saja, damai walaupun ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia.

6.-----

Bahwa Penggugat di awal-awal pernikahanya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan itu semua menjadi dambaan setiap orang dalam membangun rumah tangga, dengan harapan kehidupan perkawinanya dapat berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah dan warohmah, akan tetapi dalam kenyataanya apa yang di dambakan oleh Penggugat hanya dambaan belaka, karena hubungan perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senantiasa diwarnai dengan tidak harmonis, sering terjadi perbedaan pendapat, tidak ada kecocokan, sering bertengkar tidak ada pangkal ujungnya, serta didalam kehidupan sehari-hari tidak ada kedamaian.

7.-----

Bahwa dengan adanya serangkaian kejadian tersebut di atas Penggugat putus asa karena rumah tangganya tanpa arah dan tujuan yang pasti, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya, Penggugat sudah tidak sayang, sudah tidak cinta lagi, Tergugat tidak bisa di harapkan lagi untuk menjadi suami yang baik dan tidak bisa di jadikan imam atau panutan didalam membangun kehidupan rumah tangganya, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat memilih dan memutuskan untuk berpisah dengan jalan bercerai melalui Pengadilan Agama Banyuwangi, walaupun yang sebenarnya tidak di inginkan namun itu sudah menjadi pilihan yang terbaik dengan harapan untuk mendapatkan ketenangan batin .

8.-----

Bahwa Penggugat sengaja untuk meninggalkan Tergugat dengan mengajak kedua anaknya keluar dari rumahnya mencari tempat kos untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya agar terhindar hiruk pikuk liku-liku kehidupan rumah tangganya yang semakin hari tidak ada perubahan yang lebih baik justru sebaliknya di ambang kehancuran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi/sudah putus hubungan, di beri nafkah namun hanya untuk kebutuhan kedua anaknya saja, sudah pisah rumah lebih kurang 1 ( satu ) Tahun .

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi/Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1.-----  
Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat ( XXX terhadap Penggugat ( XXX ).
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

-----  
Dan atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain,  
Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.BWI. Tanggal 03 Januari 2023 dan Nomor yang sama Tanggal 19 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat selaku Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: SIC/7/V/2023, yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Banyuwangi, pada tanggal 04 Mei 2023;

Bahwa Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 30 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX (Penggugat), Penggugat, NIK XXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----

Saksi:

1. **XXX**, Umur 70 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ayah kandung Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah menempati di rumah sendiri.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua harmonis, tetapi kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pecekcokan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh, dan tidak akur dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. XXX, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetang Saksi;
- Bhwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat lebih kurang 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah menempati di rumah sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua harmonis, tetapi kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pecekcokan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh, dan tidak akur dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.BWI., tanggal 03 Januari 2023 dan Nomor yang sama tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ( *vide*: Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Banyuwangi, pada tanggal 04 Mei1023, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus ( *Vide*: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 );

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pecekcokan hingga pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *HIR jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang Saksi, yaitu : 1. **XXX**, dan 2. **XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 *HIR jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2004 tercatat pada KUA XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Fotokopi KTP Penggugat ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum ( *Yurisdiksi* ) Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh, dan tidak akur dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri hingga dikaruniai anak, namun sejak sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
2. Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh, dan tidak akur dengan orang tua Penggugat
3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang artinya:

*" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ( *marriage breakdown* ), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya *petitum* gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughras* dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.045.000,- (Satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqa'dah* 1444 Hijriyah, oleh kami: **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ridwan, S.H.**

**Drs. H. Komsun, S.H., M.HES**

Panitera Pengganti,

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muzaki, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp.1.045.000,-

(Satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2023/PA.Bwi.